



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN WETAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Wetar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
KECAMATAN WETAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

BAB II
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Wetar.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Wetar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah namanya menjadi Kecamatan Wetar Selatan.
- (2) Wilayah Kecamatan Wetar Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Wetar.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian Administrasi Perubahan Nama.

Tenggang waktu penyesuaian Administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU : (11/45/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN WETAR

I. UMUM

Kecamatan Wetar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Wetar pada Kecamatan Pulau-Pulau terselatan, kecamatan wetar dimekar dari kecamatan pulau-pulau terselatan. Setelah dibentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya, kecamatan wetar yang termasuk dalam gugusan pulau maluku barat daya juga termasuk dalam kecamatan yang wilayahnya masuk dalam Kabupaten Maluku Barat Daya.

Seiring Perkembangan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan publik, Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan Pemekaran Kecamatan Wetar menjadi 4 (Empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Timur, dan Kecamatan Wetar Barat.

Dari penjelasan diatas, masyarakat Kecamatan Wetar menganggap sudah tidak relevan atau tidak sesuai lagi nama Wetar diterapkan pada Kecamatan Wetar, dikarenakan ada beberapa alasan penting termasuk diantaranya soal mengidentifikasi nama-nama kecamatan lain yang berada pada Pulau Wetar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR